Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
5 (3) 2025, Page: 29773-29785

Analisis Hukum Terhadap Tanggung Jawab Direksi BUMN Dalam Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat di PT Garuda Indonesia (Studi Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst)

Adelia Yuliana[1], Anissa Nabilla [2], Indah Meisyana Suci[3], Setia Nanda Nurbaety[4], Irsyaf Marsal[5]
[1-4]Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
Corresponding Author: Adelia Yuliana, e-mail: adelia11yuliana@gmail.com

Published: October, 2025

ABSTRAK
Kasus korupsi pengadaan pesawat di PT Garuda Indonesia menyoroti lemahnya mekanisme tata kelola serta pertanggungjawaban hukum direksi BUMN. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan berupa perundang-undangan (*statute approach*), teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Terkait sumber data berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk mengkaji dasar hukum pertanggungjawaban direksi dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum direksi BUMN dalam tindak pidana korupsi serta menelaah pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa direksi sebagai organ perseroan memiliki *fiduciary duty* yang harus dijalankan dengan itikad baik, tanggung jawab, serta loyalitas penuh terhadap perseroan. Namun, dalam kasus Emirsyah Satar, prinsip tersebut dilanggar karena adanya praktik suap dan gratifikasi sehingga perlindungan doktrin *Business Judgment Rule* tidak dapat diberlakukan dalam kasus ini dan pertanggungjawaban pidana berlaku. Kemudian, Majelis Hakim menilai seluruh unsur Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor jo. Pasal 55 KUHP terpenuhi dengan kerugian negara mencapai USD 609.814.504, meskipun vonis lima tahun penjara dinilai ringan dibanding dampak besar yang ditimbulkan. Kesimpulannya, penelitian ini menegaskan perlunya penguatan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dan proporsionalitas pemidanaan untuk mencegah praktik korupsi di BUMN.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Direksi, Tindak Pidana Korupsi BUMN, Prinsip *Business Judgment Rule*, *Good Corporate Governance*

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Sebagai salah satu instrumen penting dalam perekonomian nasional, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menempati posisi strategis dalam penyediaan barang dan jasa publik serta dalam pengelolaan aset-aset vital negara. Posisi ini ditegaskan melalui kebijakan Kementerian BUMN yang tidak hanya memandang BUMN sebagai *agent of development*, melainkan juga sebagai *agent of value creation* sehingga keberadaannya dituntut untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang sejalan dengan praktik terbaik korporasi modern. Dalam konteks internasional, standar tata kelola yang dirumuskan oleh *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) menekankan bahwa keberhasilan dari suatu perusahaan milik negara sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola serta efektivitas negara dalam melaksanakan fungsi kepemilikan. Hal tersebut berimplikasi pada tingkat integritas kelembagaan BUMN, serta menentukan kinerja pelayanan publik yang menjadi mandat utama keberadaannya (OECD, 2019).

Proses pengadaan barang atau jasa pada entitas milik negara umumnya bernilai besar dan sering melibatkan mitra asing sehingga rawan penyimpangan. Pengelolaan kekayaan negara dalam bidang ini pada dasarnya merupakan tanggung jawab pemerintah, tetapi sebagian kewenangan dilimpahkan kepada BUMN sebagai perpanjangan tangan negara di sektor ekonomi. BUMN sendiri

merupakan badan usaha dengan modal yang bersumber dari penyertaan negara, baik secara penuh maupun mayoritas (Affandi *et al*., 2025, p. 82). Kajian yang dilakukan oleh OECD mengidentifikasi adanya paparan risiko korupsi yang khas dalam BUMN, terutama karena konsentrasi pada sektor-sektor dengan risiko tinggi serta proyek pengadaan yang bernilai signifikan (OECD, 2019). Bank Dunia menyoroti bahwa pengadaan di BUMN rawan kolusi dan persekongkolan tender, misalnya melalui penawaran yang disesuaikan, penunjukan langsung, atau pertukaran informasi internal, apalagi ketika regulasi pengadaan BUMN lebih longgar dibanding aturan publik (World Bank, 2021, pp. 95-98). Selanjutnya, literatur akademik menekankan bahwa lemahnya standar tata kelola pengadaan termasuk ketiadaan standar anti-suap dan kurangnya indikator integritas berkontribusi signifikan terhadap kerentanan korupsi (Putra *et al*., 2024, pp. 185, 188).

Kasus korupsi pengadaan pesawat di PT Garuda Indonesia menjadi ilustrasi nyata lemahnya tata kelola pengadaan pada BUMN. Dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi PN Jakarta Pusat No. 78/Pid.Sus-TPK/2023 tanggal 31 Juli 2024, mantan Direktur Utama Garuda Indonesia, Emirsyah Satar, dinyatakan terbukti melakukan korupsi secara bersama-sama dalam pengadaan pesawat Bombardier CRJ-1000 dan ATR 72-600. Kejaksaan Agung menemukan bahwa melalui rekayasa tender tersebut, negara mengalami kerugian sekitar Rp8,8 triliun (Hakim, 2022; Budi, 2024). Dalam amar putusan, Emirsyah dinyatakan bersalah melanggar UU Tipikor Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 bersama-sama dan dijatuhi pidana penjara serta denda. Kasus ini menonjol karena melibatkan aset dan kontrak BUMN bernilai sangat besar serta produsen asing, serta memperlihatkan bahwa mekanisme pengadaan di BUMN belum sepenuhnya mampu mencegah penyalahgunaan wewenang sehingga rangkaian perbuatan melawan hukum yang terjadi menjadi ilustrasi empiris tentang lemahnya tata kelola pengadaan di Indonesia.

Tindak pidana korupsi di BUMN menimbulkan pertanyaan serius mengenai pertanggungjawaban hukum direksi. Secara korporasi, direksi memiliki *fiduciary duty* untuk mengelola perusahaan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan loyal terhadap kepentingan BUMN (Isfardiyana, 2015, p. 170), sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang menyatakan direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUMN. Anggota direksi dilarang mengambil keuntungan pribadi, dan setiap perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang dapat menjerat mereka secara korporasi maupun pidana, bahkan membuka kemungkinan *piercing the corporate veil* (Isfardiyana, 2015, p. 182). Doktrin *Business Judgment Rule* (BJR) memberi perlindungan terbatas bila keputusan bisnis diambil sesuai *fiduciary duty* (Noer & Handoko, 2022, pp. 1400-1401; Wahyudi *et al*., 2023, p. 140), tetapi dalam praktik kewenangan direksi kerap disalahgunakan melalui penyimpangan prosedur, *ultra vires*, atau konflik kepentingan terselubung sehingga perlindungan BJR gugur dan sanksi administratif, perdata, maupun pidana dapat diterapkan atas kerugian yang timbul bagi perusahaan maupun negara (Wahyudi *et al*., 2023, p. 138).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan Fathullah, Islami, Salsabila, dan Yuwono (2025) dalam *"Analisis Penyimpangan Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa di PT Garuda Indonesia"*, banyak menyoroti penyalahgunaan tender terbatas untuk menguntungkan pihak tertentu melalui manipulasi kriteria evaluasi, kebocoran informasi, serta penyimpangan prosedur pengadaan barang dan jasa di Garuda Indonesia berdasarkan norma hukum dan prinsip GCG (Fathullah *et al*., 2025). Sementara itu, penelitian ini lebih berfokus pada pertanggungjawaban hukum direksi BUMN melalui sudut pandang *fiduciary duty* dan batas perlindungan BJR, serta menganalisis pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan No. 78/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah menegaskan garis pemisah antara risiko bisnis yang sah yang dapat dilindungi BJR dan penyalahgunaan wewenang yang meniadakan perlindungan tersebut, serta memetakan implikasi sanksi administratif, perdata, dan pidana, serta memberikan rekomendasi penguatan tata kelola dan pengawasan direksi di lingkungan BUMN.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, penulis merumuskan dua masalah pokok, yakni pertanggungjawaban hukum direksi BUMN dalam kasus korupsi pengadaan pesawat di PT Garuda Indonesia berdasarkan Putusan No. 78/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst, dan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara yang sama. Kajian ini bertujuan

memahami bagaimana hakim menimbang bukti dan aturan hukum, serta menerapkan prinsip *fiduciary duty* dan GCG untuk menggali implikasi hukum bagi direksi BUMN agar pengelolaan barang dan jasa publik lebih aman dan akuntabel. Temuan diharapkan berkontribusi pada reformasi tata kelola BUMN, mencegah penyalahgunaan kewenangan, dan memberi masukan normatif bagi perbaikan kebijakan pengadaan dan GCG di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum normatif yang berfokus pada studi kepustakaan sebagai sumber utama dalam menjawab permasalahan hukum (Tutik, 2012). Seluruh data bersifat sekunder dan diperoleh melalui penelusuran bahan hukum yang relevan. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian, khususnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta laporan dari lembaga resmi yang relevan dengan isu pertanggungjawaban direksi BUMN. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa sumber penunjang, seperti informasi dari media daring yang kredibel.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yakni dengan menelaah norma hukum positif yang mengatur mengenai pertanggungjawaban direksi BUMN serta ketentuan pidana korupsi. Analisis dilakukan dengan teknik analisis isi (*content analysis*), yaitu mendalami substansi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan untuk menemukan asas hukum yang relevan. Penalaran yang digunakan bersifat deduktif, dimulai dari norma umum dalam peraturan perundang-undangan untuk kemudian diturunkan menjadi argumentasi hukum yang menjawab permasalahan khusus terkait tanggung jawab direksi BUMN dalam kasus korupsi pengadaan pesawat di PT Garuda Indonesia. Dengan metode ini, diharapkan penelitian mampu memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan hukum korporasi dan hukum pidana, serta memperkaya kajian normatif mengenai tata kelola dan pertanggungjawaban direksi BUMN.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pertanggungjawaban Hukum Direksi BUMN Dalam Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat di PT Garuda Indonesia Berdasarkan Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst

Direksi merupakan organ utama dalam perseroan yang memiliki kewenangan penuh serta tanggung jawab menyeluruh atas seluruh pengelolaan dan pengurusan perusahaan, baik dalam kegiatan operasional sehari-hari maupun perencanaan strategis jangka panjang yang harus senantiasa sejalan dengan maksud, tujuan, dan kepentingan perseroan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang memuat beberapa perubahan dan penyempurnaan terhadap ketentuan dalam UU PT, menegaskan melalui Pasal 109 perubahan terhadap Pasal 1 angka 5 UU PT menyatakan bahwa direksi adalah organ perseroan yang berwenang serta bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan berhak mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan (Lestari, 2015, p. 306). Selanjutnya, Pasal 92 ayat (1) dan (2) UU PT menegaskan bahwa direksi wajib menjalankan pengurusan perseroan secara profesional, bertanggung jawab, dan semata-mata untuk kepentingan perseroan sesuai maksud serta tujuan Perseroan (Rissy, 2020, pp. 286-290; Nawwaf, 2024, p. 2).

Dalam regulasi yang mengatur BUMN, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, Pasal 1 angka 9 menegaskan bahwa direksi merupakan organ BUMN yang memiliki wewenang penuh dan bertanggung jawab secara menyeluruh atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan pencapaian tujuan BUMN, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai ketentuan anggaran dasar (Hasanah & Hasanah, 2025, p. 118). Penekanan "di luar anggaran dasar" menunjukkan tanggung jawab direksi mencakup pengelolaan perusahaan demi pertumbuhan ekonomi, peningkatan layanan publik, dan keberlanjutan BUMN. Berdasarkan

ketentuan ini, setiap anggota direksi wajib mengutamakan kepentingan perseroan di atas kepentingan pribadi atau kelompok sehingga setiap kebijakan dan keputusan harus memperhatikan kesejahteraan serta keberlanjutan bisnis. Direksi sebagai penggerak utama operasional BUMN secara efektif, efisien, dan akuntabel tetap tunduk pada UU PT sebagai *separate legal entity*, tetapi karena modal bersumber dari kekayaan negara yang dipisahkan, standar akuntabilitas publik dan tata kelola berlaku lebih ketat (Dahoklory, 2020, pp. 349-355).

Secara perdata, Pasal 97 ayat (3) UU PT menetapkan bahwa setiap anggota direksi memikul tanggung jawab pribadi secara penuh atas kerugian yang diderita perseroan apabila terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugasnya. Dengan kata lain, apabila direksi mengabaikan *fiduciary duty* dan tindakan tersebut menimbulkan kerugian bagi perseroan, anggota direksi dapat digugat secara perdata untuk menuntut ganti kerugian. Prinsip *Business Judgment Rule* (BJR), sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (5) UUPT, memberikan perlindungan hukum kepada direksi sepanjang keputusan bisnis dibuat dengan itikad baik, kehati-hatian, tanpa benturan kepentingan, dan bertujuan untuk kepentingan perseroan, serta tidak disertai kelalaian (Putra, 2021, pp. 108-109; Hasanah & Hasanah, 2025, p. 114). Namun, doktrin BJR tidak berlaku jika terjadi penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran hukum, seperti terlihat dalam putusan Mahkamah Agung atas kasus Hotasi Nababan (PT Merpati), di mana pembelaan BJR ditolak karena keputusan direksi tidak dijalankan dengan cermat dan merugikan Perusahaan (Putra, 2021, pp. 115-116).

Dalam ranah hukum pidana, anggota direksi dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 apabila terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor secara tegas melarang setiap orang memperkaya diri sendiri atau orang lain yang menimbulkan kerugian bagi keuangan maupun perekonomian negara. Keputusan bisnis yang disertai suap atau gratifikasi menggugurkan perlindungan BJR karena unsur loyalitas dan itikad baik tidak terpenuhi sehingga menimbulkan kerugian negara yang selanjutnya tunduk pada rezim Tipikor (Gunawan & Gunadi, 2023). Dalam konteks ini, direktur BUMN dapat dijerat Pasal 5 dan Pasal 12 UU No. 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana suap, serta Pasal 12 huruf b dan c mengenai gratifikasi apabila menerima imbalan yang bertentangan dengan tugasnya. Kajian terbaru di Indonesia menegaskan bahwa BJR tidak dapat dijadikan alasan pembenar dalam perkara korupsi BUMN karena doktrin ini hanya berlaku di ranah perdata dan GCG, bukan untuk melindungi *mens rea* atau niat (Wibisana, 2022, pp. 562-564; Irawan *et al.*, 2024, pp. 789-792). Dengan demikian, BJR hanya melindungi keputusan yang wajar, berbasis informasi memadai, bebas konflik, dan tidak untuk keuntungan pribadi. Sebaliknya, praktik *kickback*, keberpihakan pemasok, atau manipulasi proses masuk dalam ranah pidana.

Kasus bermula pada periode 2005–2014, di bawah kepemimpinan Emirsyah Satar, Direksi Garuda Indonesia menginisiasi pengadaan pesawat Bombardier CRJ-1000 dan ATR 72-600 pada rentang 2011–2013. Berdasarkan dakwaan, proyek tersebut merugikan keuangan negara dan perseroan hingga USD 609.814.504 atau sekitar Rp9 triliun (Budi, 2024a). Emirsyah dinilai menyusun rencana armada secara sepihak, tanpa persetujuan RUPS maupun komisaris, serta bersekongkol dengan produsen Bombardier dan ATR melalui perantara Soetikno Soedarjo (Budi, 2024a). Untuk mendukung keputusan tersebut, terdakwa bahkan meminta Bombardier menyusun analisis palsu yang seolah-olah membenarkan pembelian CRJ. Dalam kasus ATR 72-600, ia melakukan pembayaran prematur meskipun seharusnya pengadaan dilaksanakan melalui mekanisme sewa dari Nordic Aviation Capital. Fakta lain menunjukkan bahwa perjanjian dengan ATR ditandatangani sebelum perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) sehingga menyalahi tata kelola korporasi dan prinsip transparansi pengadaan di lingkungan BUMN.

Hasil penyelidikan KPK mengungkap Emirsyah menerima suap bernilai jutaan dolar dari Airbus SE, Rolls-Royce, ATR, dan Bombardier melalui sejumlah perantara. Dugaan praktik suap juga diselidiki oleh *Serious Fraud Office* (Inggris), khususnya terkait kontrak dengan Bombardier (CNN Indonesia, 2020). Majelis hakim menilai tindakan terdakwa tidak

hanya merugikan keuangan negara, tetapi mengabaikan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) (Fathullah *et al*., 2025, p. 32). Secara operasional, armada CRJ-1000 terbukti tidak sesuai kebutuhan Garuda dan pada Februari 2022 seluruh unit dihentikan operasinya karena gagal bayar sewa, memperburuk kondisi keuangan perseroan. Atas dasar tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan pidana lima tahun penjara, denda Rp500 juta subsider tiga bulan kurungan, serta kewajiban membayar uang pengganti sebesar USD 86.367.019 dengan konsekuensi penyitaan atau pidana tambahan dua tahun jika tidak terpenuhi.

Tindakan Emirsyah Satar sebagai Direktur Utama Garuda Indonesia pada saat itu merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap *fiduciary duty* yang melekat pada jabatan direksi. Ia lebih mementingkan kepentingan pribadi berupa penerimaan suap dibandingkan kepentingan perseroan sehingga mengabaikan prinsip *duty of loyalty* dan *duty of care* yang seharusnya mendasari setiap keputusan bisnis (Suwasono & Mahmudah, 2024, pp. 38-39). Perbuatan tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 92 dan Pasal 97 UU PT yang mengamanatkan direksi bertindak dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan demi kepentingan perseroan. Dari aspek pidana, tindakannya memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 12 UU Tipikor karena terbukti memperkaya diri sendiri melalui suap dari produsen pesawat dan mesin serta menimbulkan kerugian keuangan negara. Atas perbuatannya, Emirsyah dijatuhi pidana lima tahun penjara, denda Rp500 juta, dan kewajiban membayar uang pengganti USD 86,36 juta sebagaimana putusan PN Tipikor Jakarta Pusat No.78/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst.

Kasus yang melibatkan eks Direktur Utama PT Garuda Indonesia mencerminkan lemahnya mekanisme pengawasan internal BUMN. Secara normatif, dewan komisaris memiliki fungsi pengawasan untuk memastikan direksi menaati prinsip GCG sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 6 UU No. 6 Tahun 2023. Namun, praktik menunjukkan penyalahgunaan wewenang oleh direksi kerap sulit terdeteksi secara dini. Dalam konteks ini, pertanggungjawaban hukum Emirsyah Satar sebagai mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tbk menjadi sorotan utama. Ia diajukan ke Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat terkait dugaan korupsi pengadaan armada dan mesin. Identitasnya sebagai mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia sangat relevan untuk menilai kepatuhan terhadap *fiduciary duty* serta menguji apakah keputusan bisnis yang diambilnya dapat dilindungi oleh BJR atau justru menyimpang karena adanya konflik kepentingan.

JPU menjerat Emirsyah dengan dakwaan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU 31/1999 jo. UU 20/2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam tuntutannya, JPU menuntut pidana penjara delapan tahun, denda Rp1 miliar subsider enam bulan kurungan, serta uang pengganti USD 86.367.019. Rumusan tersebut menegaskan bahwa perbuatannya dinilai sebagai tindakan memperkaya diri, orang lain, maupun korporasi dengan kerugian terhadap keuangan atau perekonomian negara. Penekanan pada pidana tambahan uang pengganti dimaksudkan untuk memulihkan kerugian negara yang timbul. Tuntutan ini dirumuskan setelah proses pembuktian yang mengungkap bahwa pengadaan pesawat dan mesin terkait erat dengan aliran suap dan gratifikasi. Posisi JPU krusial untuk membedakan apakah tindakan Emirsyah hanya risiko bisnis wajar atau justru perbuatan melawan hukum sehingga alasan perlindungan melalui BJR dapat dikesampingkan.

Majelis hakim menilai terpenuhinya unsur "memperkaya diri, orang lain, atau korporasi" yang berdampak pada kerugian keuangan maupun perekonomian negara. Pertimbangan hukum menguraikan bahwa rangkaian perbuatan Emirsyah, meskipun tampak terpisah, memiliki keterkaitan erat, yakni penerimaan suap atau gratifikasi yang secara langsung memengaruhi keputusan pengadaan armada. Analisis unsur juga menegaskan adanya hubungan kausal antara keputusan pengadaan dan perjanjian sewa dengan kerugian finansial yang dialami PT Garuda Indonesia sehingga memenuhi syarat unsur melawan hukum. Dari pengadaan pesawat CRJ-1000 dan ATR 72-600 yang dilaksanakan secara melawan hukum oleh Emirsyah bersama sejumlah pihak, terbukti terdapat aliran dana ke berbagai pihak terkait. Dengan demikian, dalil pembelaan bahwa kebijakan tersebut sebatas risiko bisnis dinilai tidak relevan karena dipengaruhi praktik ilegal sehingga tindakan

terdakwa dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi yang berimplikasi pada pidana pokok maupun pidana tambahan.

Putusan menjelaskan bahwa rencana pengadaan pesawat CRJ-1000 dan ATR 72-600 disusun dengan proyeksi kinerja tertentu, tetapi pada praktiknya tidak terealisasi sesuai harapan. Dalam kasus CRJ-1000, dalil efisiensi berupa penggunaan armada lebih sedikit dengan potensi peningkatan pendapatan terbukti tidak tercapai, sebab hasil finansial jauh di bawah target, bahkan sebagian unit tidak layak operasi dan akhirnya harus "*grounded*". Sementara itu, pengadaan ATR 72-600 melibatkan hubungan hukum antara Garuda dan Citilink melalui MoU, perjanjian pengoperasian, serta amandemennya yang didukung pula dengan RKAP dan studi kelayakan. Kompleksitas dokumen dan tahapan tersebut memperlihatkan adanya proses pengambilan keputusan lintas entitas dalam satu grup. Rangkaian kontrak, perubahan rencana, serta implementasi operasional kemudian dijadikan landasan analisis atas hubungan antara keputusan direksi dan dampak finansial yang selanjutnya membuka ruang penilaian adanya unsur melawan hukum karena dipengaruhi praktik suap.

Majelis menggarisbawahi adanya aliran dana melalui entitas perantara, salah satunya *Woodlake International* yang berhubungan erat dengan pihak pemasok maupun mitra komersial. Bukti elektronik berupa transfer dana menegaskan adanya pola pemberian yang beriringan dengan tahap negosiasi dan penetapan pemasok, termasuk Rolls-Royce sebagai penyedia mesin serta produsen maupun lessor pesawat CRJ-1000 dan ATR. Rangkaian fakta tersebut menunjukkan bahwa keputusan pengadaan tidak semata-mata didasarkan pada analisis kelayakan bisnis, melainkan dipengaruhi praktik gratifikasi. Dalam konteks ini, batas antara diskresi manajerial yang sah dan penyalahgunaan kewenangan tampak jelas, sebab keputusan yang idealnya berorientasi pada kepentingan perseroan justru menyimpang akibat insentif ilegal. Keterhubungan antara bukti transaksi dengan momen-momen penting, seperti penandatanganan, amandemen, hingga pengoperasian kontrak menjadi instrumen penting untuk mengaitkan niat jahat (*mens rea*) dengan perbuatan materiil (*actus reus*).

Pertimbangan majelis menegaskan perhitungan kerugian yang berkaitan dengan operasional pesawat CRJ-1000 dan ATR 72-600 dengan uraian kuantitatif yang terinci. Pada pengadaan CRJ, kerugian timbul akibat biaya operasional dan sewa yang tidak sebanding dengan realisasi pendapatan. Sementara itu, pada ATR, pola pengalihan serta skema *joint operation* dengan Citilink terbukti gagal mencapai proyeksi sebagaimana tercantum dalam studi kelayakan. Majelis menyatakan kerugian dimaksud sebagai kerugian negara yang melekat pada PT Garuda Indonesia serta menegaskan bahwa status BUMN tetap relevan dalam konstruksi hukum tindak pidana korupsi. Rangkaian temuan ini menegasikan argumen bahwa kerugian hanya konsekuensi wajar dari risiko bisnis, sebab terbukti erat kaitannya dengan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, pertimbangan majelis memberikan dasar yuridis kuat untuk menolak dalil pembelaan berbasis doktrin risiko manajerial biasa.

Walaupun konsep GCG pada dasarnya ideal, penelitian Rizkiawan dkk. (2023) menunjukkan bahwa penerapannya di BUMN belum efektif dalam mencegah korupsi pengadaan. Lemahnya budaya kepatuhan serta masih adanya celah pengendalian membuat *fraud hexagon* tetap beroperasi. Bahkan, tata kelola perusahaan terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap potensi kecurangan dalam laporan keuangan BUMN maupun entitas afiliasinya. Hal ini disebabkan karena pengungkapan kepatuhan terhadap rekomendasi GCG yang diwajibkan OJK masih bersifat arahan dan penjelasan, tanpa mekanisme evaluasi efektivitas penerapannya (Rizkiawan & Subagio, 2023, p. 280). Sebagai respons atas hal tersebut, diperlukan suatu perbaikan bagi sistem pengadaan melalui *risk-based procurement*, penerapan penuh *e-procurement*, *blacklist* vendor, serta penguatan pengawasan dengan model *three lines of defense* (Cahyani, 2022).

2. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Korupsi Pengadaan Pesawat di PT Garuda Indonesia Berdasarkan Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst

Pertimbangan hukum hakim merupakan aspek penting dalam suatu putusan pidana karena mencerminkan proses penalaran yuridis yang menghubungkan fakta persidangan dengan norma hukum yang berlaku. Dalam memutuskan suatu perkara atau membuat putusan, Majelis Hakim mendasarkan pertimbangannya pada fakta-fakta dan peristiwa sebenarnya yang terungkap selama persidangan. Majelis Hakim dituntut untuk mampu menilai dan menguraikan suatu peristiwa melalui proses pembuktian yang berlangsung di persidangan, serta melakukan penemuan hukum yang berkaitan dengan fakta maupun peristiwa tersebut (Harefa *et al*., 2020). Seorang hakim dalam menjatuhkan putusan, selain mempertimbangkan aspek yuridis, seperti dakwaan jaksa, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, dan pasal-pasal yang relevan, juga mempertimbangkan aspek non-yuridis, seperti dampak sosial, kerugian negara, maupun kepercayaan publik yang timbul akibat perbuatan terdakwa.

Berdasarkan keterangan para saksi, ahli, terdakwa, serta bukti surat dan dokumen elektronik yang diajukan di persidangan, terbukti bahwa Emirsyah Satar selaku Direktur Utama PT Garuda Indonesia periode 2005–2014 berperan aktif dalam proses pengadaan pesawat jenis Bombardier CRJ-1000 dan ATR 72-600. Fakta di persidangan menunjukkan bahwa Emirsyah memerintahkan pembentukan tim pengadaan tanpa adanya keputusan resmi direksi, bahkan tetap melanjutkan proses pengadaan meskipun kajian kelayakan (*feasibility study*) mengindikasikan potensi kerugian finansial yang signifikan. Selain itu, terungkap pula adanya aliran dana suap yang berasal dari pihak pabrikan pesawat dan perantara, yaitu Rolls Royce serta Bombardier melalui Soetikno Soedarjo yang diteruskan kepada Emirsyah. Dana tersebut antara lain berupa USD 200.000 dan SGD 1.181.763, ditransfer bertahap ke rekening luar negeri atas nama pihak-pihak terafiliasi dengannya.

Uang suap yang diterima Emirsyah terbukti memiliki keterkaitan langsung dengan pengambilan keputusan dalam pengadaan armada baru Garuda. Fakta persidangan dan audit keuangan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, serta diperkuat oleh keterangan ahli akuntansi, menunjukkan bahwa pengoperasian armada CRJ-1000 menimbulkan kerugian terus-menerus bagi perseroan. Kerugian ini terjadi karena sejak awal tidak dilakukan kajian risiko maupun perencanaan keuangan yang memadai. Dengan demikian, terdapat hubungan kausalitas yang jelas antara penerimaan suap oleh Emirsyah dan pengambilan keputusan strategis pengadaan pesawat. Suap tersebut terbukti memengaruhi kebijakan sehingga mengabaikan prinsip kehati-hatian serta analisis kelayakan bisnis. Akibatnya, armada yang dibeli kemudian merugi secara berkelanjutan dan menimbulkan kerugian besar bagi PT Garuda Indonesia yang secara hukum dikategorikan sebagai bagian dari kerugian keuangan negara.

Sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yaitu Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam dakwaan tersebut, terdapat beberapa unsur yang harus dibuktikan kebenarannya di persidangan. Unsur-unsur tersebut meliputi: pertama, unsur "setiap orang"; kedua, unsur "secara melawan hukum"; ketiga, unsur "melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi"; keempat, unsur "perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara atau perekonomian negara"; dan kelima, unsur "sebagai pelaku yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan.

a. Unsur Setiap Orang

Merujuk kepada Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst, Majelis Hakim dalam pertimbangannya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" menurut Pasal 1 angka 3 UU No. 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20/2001 mencakup perseorangan maupun korporasi. Dalam doktrin hukum pidana terdapat dua pandangan mengenai unsur "barang siapa". Pandangan

pertama menyatakan unsur tersebut bukan bagian esensial delik (*bestandeel delic*) karena keberadaannya selalu melekat pada setiap tindak pidana sehingga tidak perlu dibuktikan lagi. Sebaliknya, pandangan kedua menegaskan bahwa unsur tersebut merupakan bagian penting dari delik yang harus dibuktikan, sebab dalam setiap tindak pidana perlu ditentukan siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun demikian, menurut penafsiran autentik, unsur "setiap orang" mencakup orang perorangan maupun korporasi, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.

Sejalan dengan hal tersebut, para ahli hukum pidana juga menegaskan bahwa "setiap orang" dipahami sebagai subjek hukum tindak pidana korupsi. Martiman Prodjohamidjojo menyebutkan bahwa setiap orang merupakan subjek hukum, sedangkan Prof. Subekti mendefinisikannya sebagai pembawa hak, dan Prof. Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa subjek hukum adalah setiap pihak yang dapat memperoleh hak serta kewajiban dari hukum. Dengan demikian, pengertian "setiap orang" tidak identik dengan pelaku, melainkan baru melekat setelah terbukti melakukan tindak pidana. Dalam perkara ini, fakta persidangan menunjukkan bahwa Emirsyah Satar adalah seorang manusia dengan hak dan kewajiban hukum sehingga termasuk dalam kategori "setiap orang". Sebagai Direktur Utama PT Garuda Indonesia, ia memiliki kewenangan, termasuk dalam pengelolaan keuangan dan kontrak sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut telah terbukti pada dirinya.

b. Unsur Secara Melawan Hukum

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa unsur "melawan hukum" dalam tindak pidana korupsi pada awalnya mencakup dua arti, yaitu formil dan materiil. Dalam arti formil, perbuatan dianggap melawan hukum jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara dalam arti materiil, suatu perbuatan meski tidak secara eksplisit diatur, tetap dipandang tercela bila bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat. Namun, melalui Putusan MK No. 003/PUU-IV/2006, pengertian "melawan hukum" dibatasi hanya pada arti formil. Meski begitu, Mahkamah Agung dalam Putusan No. 2065 K/Pid/2006 masih menafsirkan bahwa unsur tersebut mencakup arti formil maupun materiil. Hal ini sejalan dengan Pasal 28 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan kewajiban hakim untuk menggali nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat dalam menafsirkan setiap perkara.

Majelis Hakim juga merujuk pada prinsip dalam Pasal 16 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa pengadilan tidak boleh menolak memeriksa perkara dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas. Doktrin *sens-clair* menjadi dasar bagi hakim untuk tetap menafsirkan hukum sesuai nilai keadilan. Oleh karena itu, meskipun Putusan MK telah membatasi makna "melawan hukum", dalam praktik peradilan unsur ini tetap ditafsirkan luas, tidak sebatas formil, tetapi juga materiil. Dengan demikian, dalam menilai perkara Emirsyah Satar, Majelis Hakim menggunakan pendekatan yang menitikberatkan pada aspek penyimpangan prosedural, kerugian yang ditimbulkan, serta perolehan keuntungan pribadi, sebagai bentuk nyata pelanggaran terhadap asas kehati-hatian, integritas, dan akuntabilitas yang semestinya dijalankan dalam pengelolaan BUMN.

Dalam konteks kasus ini, Emirsyah Satar bersama direksi terbukti memerintahkan pembentukan tim pengadaan pesawat Sub-100Seater dan Turbopropeller tanpa dasar keputusan resmi direksi. Emirsyah melalui Soetikno Soedarjo melakukan komunikasi dengan Bombardier agar pesawat CRJ-1000 dimenangkan, termasuk dengan mengarahkan kriteria analisis agar menguntungkan pabrikan tersebut. Fakta persidangan juga menunjukkan bahwa proses pengadaan tidak disertai studi kelayakan memadai serta dilakukan tanpa perubahan RKAP terlebih dahulu. Tindakan tersebut menyalahi ketentuan formal pengadaan barang dan jasa di BUMN serta bertentangan dengan prinsip-prinsip GCG. Dengan demikian,

Majelis Hakim menilai bahwa unsur "melawan hukum" terpenuhi baik dari sisi formil karena melanggar aturan tertulis, maupun dari sisi materiil karena mengabaikan kepatutan dan rasa keadilan bisnis.

Kerugian yang timbul dari pengoperasian Bombardier CRJ-1000 dan ATR 72-600 semakin memperkuat adanya pelanggaran hukum. *Feasibility Study* yang dilakukan menunjukkan indikasi kerugian, tetapi Emirsyah tetap melanjutkan proses pengadaan. Akibatnya, CRJ-1000 terus merugi karena biaya operasional tinggi dan keterbatasan kapasitas, sedangkan ATR 72-600 tidak sesuai dengan model bisnis Garuda dan mendahului perubahan RKAP. Fakta ini mengonfirmasi bahwa pengadaan tidak dilakukan dengan kehati-hatian yang seharusnya. Bahkan, keberadaan tim pengadaan hanya formalitas untuk melegitimasi keputusan yang sudah diarahkan sebelumnya. Kerugian yang timbul sejak awal operasional kedua jenis pesawat dipandang sebagai akibat langsung dari tindakan melawan hukum terdakwa dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama Garuda.

Selain penyimpangan prosedural, Emirsyah juga menerima keuntungan pribadi melalui aliran dana dari Bombardier dan Rolls Royce yang disalurkan lewat Soetikno. Jumlahnya antara lain USD 200.000 dan SGD 1.181.763, serta sejumlah dana dalam euro yang dikirim ke rekening luar negeri pihak terafiliasi. Keuntungan finansial ini jelas berkaitan dengan keputusan pengadaan pesawat dan membuktikan bahwa keputusan terdakwa dipengaruhi faktor suap. Dengan demikian, unsur "melawan hukum" tidak hanya terbukti dari sisi formal karena adanya pelanggaran prosedur dan regulasi BUMN, tetapi dari sisi materiil karena menimbulkan kerugian keuangan Garuda yang merupakan bagian dari keuangan negara. Oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti sah dan meyakinkan dalam diri Emirsyah Satar.

c. Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri, Orang Lain, atau Suatu Korporasi

Majelis Hakim menilai unsur memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi telah terbukti dari pengadaan pesawat CRJ-1000 dan ATR 72-600 di PT Garuda Indonesia. Dana mengalir kepada beberapa pihak, antara lain Emirsyah Satar sebesar USD200.000 dan SGD1.181.763, Soetikno Soedarjo sebesar USD1.666.667,46 dan EUR4.344.363,19, Agus Wahjudo sebesar USD1.222.315, serta Hadinoto Soedigno (Alm) sebesar USD2.302.974 dan EUR477.560. Selain itu, tercatat pula pembayaran besar, seperti Bombardier USD33.916.003,80, ATR USD6.214.300, EDC/Alberta SAS USD105.175.161, dan Nordic Aviation Capital USD575.888.525. Majelis mengutip Putusan PN Tangerang Nomor 18/Pid/B/1992/PN.Tng. jo. Putusan MA Nomor 570 K/Pid/1993 yang menegaskan "memperkaya" berarti menjadikan orang belum kaya menjadi kaya atau menambah kekayaan yang sudah ada. Dengan demikian, tindakan Terdakwa memenuhi unsur memperkaya.

d. Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Unsur "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" dipandang bersifat alternatif, cukup dibuktikan salah satunya. Namun, berdasarkan Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016, kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor dihapus sehingga kerugian harus nyata (*actual loss*), bukan potensi (*potential loss*). Menurut UU 31/1999 jo. UU 20/2001, keuangan negara mencakup seluruh kekayaan negara baik yang dipisahkan atau tidak, termasuk BUMN. Audit BPKP menemukan kerugian PT Garuda Indonesia dari pengoperasian CRJ-1000 dan ATR 72-600 mencapai USD 609.814.504. Ahli Anas Puji Istanto menegaskan direksi bertanggung jawab penuh sesuai Pasal 97 ayat (3) UU Perseroan Terbatas. Oleh karena itu, kerugian nyata ini menjadi tanggung jawab direksi yang lalai atau bersalah dalam pengelolaan.

Majelis menekankan bahwa tanggung jawab kerugian operasional Garuda Indonesia sebesar USD 609.814.504 berada pada direksi dan manajemen, bukan pihak luar. Soetikno Soedarjo memang berperan sebagai intermediary dalam pengadaan CRJ-

1000 dan ATR 72-600 serta menerima dana besar, tetapi keterlibatannya berakhir setelah serah terima pesawat. Atas tindakannya, ia telah dijatuhi pidana korupsi dan pencucian uang melalui Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 122/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst. tanggal 8 Mei 2020, dikuatkan PT DKI Jakarta Nomor 22/PID.TPK/2020/PT.DKI tanggal 23 Juli 2020, serta Putusan MA Nomor 3948 K/Pid.Sus/2020 tanggal 21 Desember 2020 yang telah *inkracht*. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa dan pihak terkait terbukti memperkaya serta menimbulkan kerugian nyata bagi keuangan negara.

e. Unsur Sebagai Orang yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan

Majelis Hakim dalam pertimbangannya menegaskan penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP bukanlah unsur delik, melainkan sarana memperluas lingkup pertanggungjawaban pidana sehingga seseorang yang berperan sebagai pembuat, penyuruh, maupun turut serta dapat diposisikan sebagai pelaku. Hal ini bersifat alternatif, artinya cukup dibuktikan salah satu peran untuk menjerat terdakwa. Dengan merujuk pada keterangan saksi, ahli, alat bukti elektronik, serta dokumen persidangan, terbukti adanya rangkaian kerja sama antara Emirsyah Satar selaku Direktur Utama dengan pejabat internal lainnya, seperti Setijo Awibowo, Agus Wahjudo, Albert Burhan, Adrian Azhar, dan Hadinoto Soedigno. Kerja sama tersebut terkait pengadaan dan pengoperasian pesawat CRJ-1000 serta ATR 72-600 yang mengakibatkan kerugian negara pada PT Garuda Indonesia. Oleh karena itu, unsur terdakwa sebagai pelaku (*pleger*) telah terpenuhi.

Selanjutnya, Majelis Hakim mempertimbangkan penerapan Pasal 18 ayat (1) UU 31/1999 jo. UU 20/2001, khususnya mengenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Jaksa Penuntut Umum menuntut agar Emirsyah Satar membayar uang pengganti sebesar USD 86.367.019 terkait pengoperasian CRJ-1000 dan ATR 72-600 pada periode 2012–2014 yang merupakan bagian dari total kerugian negara sebesar USD 609.814.504. Sesuai Pasal 18 ayat (1) huruf b, uang pengganti tidak diukur dari jumlah kerugian negara, tetapi dari harta yang diperoleh terdakwa melalui korupsi. Jika uang pengganti tidak dibayar dalam satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka harta benda dapat disita jaksa dan dilelang. Apabila harta tidak mencukupi, terdakwa dijatuhi pidana penjara tambahan sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan (3).

Pertimbangan hakim juga mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014. Dalam Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa uang pengganti tidak dapat dijatuhkan secara tanggung renteng jika tindak pidana dilakukan bersama-sama, sedangkan ayat (2) mengatur proporsionalitas sesuai peran masing-masing terdakwa. Selain itu, Pasal 5 mengatur uang pengganti tetap dapat dibebankan meski hasil korupsi telah dialihkan ke pihak lainnya, sepanjang pihak tersebut tidak dituntut secara hukum. Dengan dasar ini, tuntutan jaksa untuk membebankan pembayaran uang pengganti kepada Emirsyah Satar dinilai sah dan beralasan. Karena seluruh unsur Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi maka Emirsyah Satar terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan. Dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi, sedangkan keberatan penasihat hukum terkait *ne bis in idem* ditolak.

Dalam Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jakarta Pusat, terkait dengan penjatuhan pidana terhadap terdakwa, Majelis Hakim menilai perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun meringankan. Keadaan yang memberatkan ialah bahwa terdakwa selaku Direktur Utama BUMN tidak menjalankan amanat UU No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari KKN, padahal jabatan tersebut menuntut integritas dan akuntabilitas. Sementara yang meringankan, terdakwa tengah menjalani pidana penjara atas perkara korupsi lain serta bersikap sopan, kooperatif, dan menghormati persidangan. Pertimbangan ini sejalan dengan

asas individualisasi pidana yang menuntut hakim untuk menilai akibat perbuatan dan memperhatikan kondisi pribadi serta sikap terdakwa dalam proses hukum (Muladi & Arief, 2010, pp. 147-150). Akan tetapi, dalam konteks korupsi sebagai *extraordinary crime*, alasan meringankan kerap dinilai tidak sebanding dengan dampak besar terhadap keuangan negara dan integritas lembaga public (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2024, pp. 65-70).

Berdasarkan hasil pertimbangan, Majelis Hakim akhirnya menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa penjara selama lima tahun disertai pidana denda sebesar Rp500.000.000 dengan ketentuan bahwa apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan. Dalam putusannya, hakim juga menolak seluruh nota pembelaan atau pledoi yang diajukan oleh terdakwa serta menolak keberatan dari JPU sehingga amar putusan tersebut memperoleh sifat final pada tingkat Pengadilan Negeri. Dari perspektif kepastian hukum, putusan ini dinilai telah menjalankan fungsinya, yaitu mengakhiri sengketa dan memberikan kepastian mengenai status hukum terdakwa. Kendati demikian, bila ditinjau dari posisi strategis terdakwa sebagai pimpinan BUMN serta besarnya kerugian negara yang timbul, pidana penjara lima tahun dapat dipandang relatif ringan dan belum sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan.

Apabila dianalisis melalui perspektif asas hukum, khususnya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagaimana dirumuskan Gustav Radbruch, putusan ini menimbulkan nuansa ambivalensi. Dari sisi kepastian hukum, Majelis Hakim telah menunjukkan konsistensi dalam menegakkan aturan tanpa menunda penyelesaian perkara, sejalan dengan pandangan Renaldy Afriyanto dkk. bahwa kepastian hukum merupakan fondasi agar masyarakat tidak meragukan kewenangan pengadilan (Afriyanto *et al.*, 2024, pp. 206-207). Namun, dalam aspek keadilan muncul pertanyaan apakah pidana penjara yang tergolong ringan benar-benar mewakili rasa keadilan substantif publik, mengingat tindak pidana korupsi di tubuh BUMN selain menimbulkan kerugian finansial negara juga merusak kualitas pelayanan publik serta daya saing perusahaan nasional. Sementara itu, dari segi kemanfaatan, meskipun putusan ini menyampaikan pesan bahwa pelaku korupsi tetap dihukum, efektivitasnya sebagai *deterrent* masih diragukan apabila hukuman dianggap tidak proporsional terhadap dampak yang ditimbulkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst, pertanggungjawaban hukum direksi BUMN dalam kasus korupsi pengadaan pesawat di PT Garuda Indonesia menegaskan bahwa direksi, sebagai pemegang *fiduciary duty*, wajib mengelola perusahaan dengan itikad baik, loyalitas, dan kehati-hatian demi kepentingan perseroan, bukan kepentingan pribadi. Dalam kasus Emirsyah Satar, prinsip *Business Judgment Rule* tidak dapat dijadikan alasan pembenar karena keputusannya terbukti dipengaruhi praktik suap, manipulasi dokumen, serta penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian negara sebesar USD 609.814.504. Tindakannya jelas melanggar Pasal 92 dan 97 UU PT serta memenuhi unsur tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 12 UU Tipikor sehingga ia dijatuhi pidana penjara, denda, dan kewajiban membayar uang pengganti. Kasus ini menunjukkan bahwa standar akuntabilitas direksi BUMN lebih ketat karena modal berasal dari kekayaan negara sehingga setiap penyimpangan bukan lagi dianggap risiko bisnis melainkan perbuatan melawan hukum yang berimplikasi pidana.

Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst menunjukkan bahwa seluruh unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Emirsyah Satar selaku Direktur Utama PT Garuda Indonesia. Majelis menilai bahwa pengadaan pesawat Bombardier CRJ-1000 dan ATR 72-600 dilakukan secara melawan hukum, dipengaruhi suap dan gratifikasi, serta menimbulkan kerugian nyata bagi keuangan negara sebesar USD 609.814.504. Selain memenuhi unsur memperkaya diri sendiri, orang lain, maupun korporasi, tindakan terdakwa juga terbukti dilakukan bersama-sama dengan pihak internal maupun eksternal. Pertimbangan hakim mencakup aspek yuridis dan non-yuridis, termasuk dampak sosial serta integritas lembaga publik, meskipun vonis lima tahun penjara dinilai relatif ringan dibandingkan

besarnya kerugian negara. Dengan demikian, putusan ini menegaskan tanggung jawab hukum direksi BUMN atas penyalahgunaan wewenang, tetapi juga membuka ruang kritik terhadap proporsionalitas hukuman dalam menjamin rasa keadilan dan efek jera.

DAFTAR PUSTAKA

Affandi, N. K., Pellokila, C. A. Z., & Zamil, Y. S. (2025). Sistem Pengawasan dalam Pengadaan Minyak dan Gas Bumi oleh PT Pertamina Patra Niaga. *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria*, *4*(2), 81–98. https://doi.org/10.23920/litra.v4i2.2271

Afriyanto, R., Gufron, A., Bawashir, A. S., & Kurniawan, R. R. (2024). Eksistensi Asas Kepastian Hukum, Kemanfaatan Hukum dan Keadilan Hukum sebagai Tujuan Hukum di Indonesia dalam Perspektif Para Filsuf. *Unizar Law Review*, *7*(2), 203–211. https://doi.org/10.36679/ulr.v7i2.80

Budi, M. (2024a). *Emirsyah Dituntut 8 Tahun Penjara di Kasus Pengadaan Pesawat USD 609 Juta Baca artikel detiknews, "Emirsyah Dituntut 8 Tahun Penjara di Kasus Pengadaan Pesawat USD 609 Juta*. Detiknews. https://news.detik.com/berita/d-7411811/emirsyah-dituntut-8-tahun-penjara-di-kasus-pengadaan-pesawat-usd-609-juta#:~:text=,18%2F9%2F2023

Budi, M. (2024b). *Emirsyah Satar Juga Divonis Bayar Uang Pengganti Rp 1,4 Triliun*. Detiknews. https://news.detik.com/berita/d-7466571/emirsyah-satar-juga-divonis-bayar-uang-pengganti-rp-1-4-triliun

Cahyani, E. (2022). Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*, *3*(2), 79–89. https://doi.org/10.18196/ijclc.v3i2.15527

CNN Indonesia. (2020). *Inggris Investigasi Kasus Korupsi di Garuda Indonesia*. CNN Indonesia; cnnindonesia.com. https://www.cnnindonesia.com/internasional/20201106124940-134-566689/inggris-investigasi-kasus-korupsi-di-garuda-indonesia

Dahoklory, M. V. (2020). Dinamika Pengelolaan Keuangan BUMN Perihal "Dilema" Antara Kerugian Negara Ataukah Kerugian Bisnis. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, *9*(3), 349–365. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i3.457

Fathullah, A. N., Islami, E. A., Salsabila, K. F., & Yuwono, F. P. (2025). Analisis Yuridis Penyimpangan Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa di PT Garuda Indonesia. *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, *13*(1), 31–46. https://doi.org/10.20961/jolsic.v13i1.100856

Gunawan, B., & Gunadi, A. (2023). Doctrin Business Judgment Rule Analysis as an Effort to Protect the Law of Directors of Limited Liability Companies in Indonesia and the United States. *Edunity Kajian Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, *2*(10), 1198–1209. https://doi.org/10.57096/edunity.v2i10.160

Hakim, L. N. (2022). *Aksi Emirsyah Satar di Kasus Garuda, Rugikan Negara Rp8,8 Triliun!* Bisnis.com. https://kabar24.bisnis.com/read/20220627/16/1548693/aksi-emirsyah-satar-di-kasus-garuda-rugikan-negara-rp88-triliun

Harefa, N. S. K., Manik, G. K., Marpaung, I. K. Y., & Batubara, S. A. (2020). Dasar Pertimbangan Hakim terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS): Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 73/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn. *SIGn Jurnal Hukum*, *2*(1), 30–42. https://doi.org/10.37276/sjh.v2i1.68

Hasanah, A. N., & Hasanah, U. (2025). Challenges of Business Judgment Rule Implementation as an Effort to Protect Company Directors in Indonesia. *Ius Civile Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, *9*(1), 113–134. https://doi.org/10.35308/jic.v9i1.11552

Irawan, C. N., Pujiyono, P., & Cahyaningtyas, I. (2024). Business Judgement Rule and Criminal Acts of Corruption That Harm the Finances of the Indonesian State. *Russian Law Review*, *12*(1), 789–798. https://russianlawjournal.org/index.php/journal/article/view/3786/2423

Isfardiyana, S. H. (2015). Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas dalam Pelanggaran Fiduciary Duty. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, *2*(1), 168–191. https://doi.org/10.22304/pjih.v2n1.a10

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2024). *Laporan Tahunan KPK 2024* (pp. 58–232). Komisi Pemberantasan Korupsi. https://cms.kpk.go.id/storage/7108/Laporan-Tahunan-KPK-2024-Digital.pdf

Lestari, S. N. (2015). Business Judgment Rule Sebagai Immunity Doctrine Bagi Direksi Badan Usaha Milik Negara di Indonesia. *Notarius*, *8*(2), 302–314. https://doi.org/10.14710/nts.v8i2.10261

Muladi, M., & Arief, B. N. (2010). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (pp. 1–194). Alumni.

Nawwaf, Mohd. H. (2024). *Business Judgment Rule di Indonesia*. 1–4. http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.31002.62408

Noer, M. H. G., & Handoko, W. (2022). Pelaksanaan Prinsip Business Judgment Rule (BJR) oleh Direksi pada PT. Tirta Amarta Bottling Company. *Notarius*, *16*(3), 1392–1407. https://doi.org/10.14710/nts.v16i3.42045

OECD. (2019). *Guidelines on Anti-Corruption and Integrity in State-Owned Enterprises*. https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2019/04/guidelines-on-anti-corruption-and-integrity-in-state-owned-enterprises_f84daaec/315dab91-en.pdf

Putra, E. A. M., Hamdani, F., Fauzia, A., S., G. O., & Kusumawarni, B. A. (2024). Aspek Hukum Administrasi dan Hukum Pidana dalam Pengadaan Barang dan Jasa: Peranannya dalam Mewujudkan Pengadaan Barang dan Jasa yang Akuntabel. *Lex Renaissance*, *9*(1), 179–202. https://doi.org/10.20885/jlr.vol9.iss1.art9

Putra, M. R. (2021). Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas atas Perbuatan Melawan Hukum di Indonesia. *Jurnal Lex Renaissance*, *6*(1), 107–119. https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss1.art8

Rissy, Y. Y. W. (2020). Ketentuan dan Pelaksanaan Business Judgement Rule di Amerika, Australia dan Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, *49*(2), 160–171. https://doi.org/10.14710/mmh.49.2.2020.160-171

Rizkiawan, M., & Subagio, S. (2023). Analisis Fraud Hexagon dan Tata Kelola Perusahaan Atas Adanya Kecurangan Dalam Laporan Keuangan. *Integritas Jurnal Antikorupsi*, *8*(2), 269–282. https://doi.org/10.32697/integritas.v8i2.909

Suwasono, D., & Mahmudah, S. (2024). Business Judgment Rules Regulations by Directors in Indonesia. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, *11*(2), 33–42. https://doi.org/10.18415/ijmmu.v11i2.5478

Tutik, T. T. (2012). Hakikat Keilmuan Ilmu Hukum ditinjau dari Sudut Filsafat Ilmu dan Teori Ilmu Hukum. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, *24*(3), 443–458. https://doi.org/10.22146/jmh.16114

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Wahyudi, W., Fitrian, A., & Franciska, W. (2023). Pertanggungjawaban Hukum Bagi Direksi Perusahaan BUMN Berdasarkan Doktrin Business Judgement Rule yang Merugikan Keuangan Negara. *Perfecto: Jurnal Ilmu Hukum*, *1*(3), 137–144. https://doi.org/10.32884/jih.v1i3.1485

Wibisana, A. W. (2022). Can Business Judgment Rule Be a Justification Reason in Corruption Cases in State-Owned Enterprises in the form of Limited Liability Companies? *International Journal of Research in Business and Social Science (2147- 4478)*, *11*(6), 560–571. https://doi.org/10.20525/ijrbs.v11i6.1975

World Bank. (2021). *Enhancing Government Effectiveness and Transparency: The Fight Against Corruption* (pp. 95–102). https://thedocs.worldbank.org/en/doc/600161611679881440-0090022021/original/StateOwnedEnterprises.pdf